

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu tindakan pelecehan seksual kepada seseorang tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan merupakan kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual ini bervariasi, mencakup upaya dalam melakukan tindakan seksual serta ancaman yang berkaitan dengan tindakan seksual. Perilaku yang tidak pantas dan agresi yang dialami seseorang tanpa persetujuan dapat mengakibatkan kerugian fisik dan psikologis bagi korban, serta berdampak negatif pada aspek kehidupan mereka secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi peningkatan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak maupun perempuan. Para pelaku kekerasan seksual ini sering kali berasal dari berbagai masyarakat, termasuk anggota keluarga, teman di lingkungan sekolah, bahkan guru sekalipun.¹

Kekerasan seksual mencakup berbagai macam perilaku yang mulai dari tindakan kekerasan fisik, pemaksaan terhadap hubungan seksual, pengungkapan dalam bentuk pelecehan verbal, hingga kekerasan berbasis digital. Dalam perspektif hukum dan sosial, tindakan ini bukan sekedar tindakan pidana tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meluasnya kasus kekerasan

¹ Ain, N., Mahmudah, F., & Susanto, A. (2022). Analisis Diagnostik atas Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(2), 49–58.

seksual menandakan adanya masalah mendasar dalam sistem sosial dan hukum, yang belum dapat memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban.²

Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sistem hukum Indonesia masih berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi, regulasi tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Akibatnya banyak kasus yang tidak tercatat atau diselesaikan secara adil. Berdasarkan data Komnas Perempuan, sebelum hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagian besar korban tidak mendapatkan pendampingan psikologis yang memadai dan dalam beberapa kasus mereka bahkan dipaksa menikah dengan pelaku. Kondisi ini melibatkan lemahnya perlindungan negara terhadap korban serta tidak adanya mekanisme hukum yang berpihak pada pemulihan hak-hak korban.³

Walaupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi korban kekerasan seksual, masih ada beberapa kendala terkait penerapannya, misalnya kerusakan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kurang efektif karena kurangnya fasilitas dan tenaga ahli, seperti psikolog dan konselor, untuk mendukung korban. Selain itu, ada stigma

² Fauzi, M., & Tanjung, I. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Peratran Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*.

³ Ayu Faiza Algifahmy, & Ratih Hanifah. (2024). Upaya Pemulihan Trauma pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jayandu Widuri Kabupaten Pemalang. *IQTIDA : Journal of Da'wah and Communication*, 4(2), 211–225. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v4i2.8924>

sosial yang dikaitkan dengan perilaku yang dianggap tidak pantas atau tidak biasa secara moral, yang menghalangi seseorang untuk mematuhi hukum atau mendapatkan perlindungan hukum. Di sisi lain, banyak korban yang kurang memahami hak-hak mereka dalam proses hukum, seperti hak untuk mendapatkan izin medis atau bantuan hukum, sehingga pengetahuan tentang hak-hak tersebut masih terbatas.⁴

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pemulihan psikologis bagi korban kekerasan seksual, terdapat sejumlah Lembaga yang memiliki kewenangan penting dalam memberikan layanan pemulihan psikologis menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat beberapa ketentuan khusus yang fokus pada perlindungan perempuan sebagai korban, yaitu: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga turut berkontribusi dalam memberikan perlindungan, yang mencakup aspek fisik, psikologis dan finansial, guna membantu korban dalam pemulihan dari trauma yang dialami. Di sisi lain, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memiliki peran krusial dalam melakukan advokasi,

⁴ Suryanto, D. D. (2024). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 298–309.

memberikan edukasi kepada masyarakat, serta mereferensikan korban kepada lembaga layanan yang relevan, agar mereka memperoleh akses perlindungan yang optimal. Sementara itu, Lembaga layanan Kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas juga berfungsi dalam proses memberikan penanganan medis sekaligus terapi psikologis awal, sehingga proses pemulihan korban dapat berlangsung secara menyeluruh baik dari sisi fisik maupun mental.

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di luar hubungan sosial saja, tetapi juga dapat terjadi terhadap anak-anak, dalam hubungan suami istri, dan terhadap perempuan yang bukan pasangan pelaku. Pelecehan seksual dapat mencerminkan tindakan pemaksaan, dan pelanggaran hak asasi yang berdampak mendalam secara psikologis, sosial dan hukum bagi korban serta membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Upaya pencegahan dan perlindungan korban.⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat gap yang signifikan antara norma hukum dan realitas empiris. Padahal, pemulihan Psikologis bukan hanya hak korban, melainkan juga kewajiban Negara untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak setiap orang

⁵ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(II), 56–60.

bebas dari penyiksaan serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana **Pemulihan Psikologis bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif Terhadap Peran Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis tentang sejauh mana negara telah melakukan tanggung jawabnya dalam menyediakan pemulihan psikologis bagi korban, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam praktiknya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa hakikat dari ditetapkan kebijakan Pemulihan Psikologis bagi korban Kekerasan Seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pengaturan Pemulihan Psikologis bagi korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa hakikat dari ditetapkan kebijakan Pemulihan Psikologis bagi korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemulihan psikologis bagi korban menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini mencakup kegunaan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik bagi kajian hukum pidana dan hukum perlindungan korban dengan memperkaya literatur mengenai Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Menjadi referensi dalam pengembangan teori perlindungan hukum korban berbasis perspektif gender dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kebijakan pemulihan psikologis korban.
- b. Menjadi bahan evaluasi bagi Lembaga penegak Hukum, Lembaga Kesehatan, dan Lembaga perlindungan korban dalam memberikan layanan.
- c. Memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang pentingnya pemulihan psikologis korban sebagai bagian dari hak asasi manusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif adalah pendekatan di mana hukum dipahami sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai kaidah dan norma yang

menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini berlandaskan pada sumber-sumber hukum primer dan sekunder, yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶

2. Metode Pendekatan

Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan, regulasi, hingga hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁷

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.⁸

⁶ Dr. Beni ahmad saebani. (2023). *Metode penelitian hukum pendekata yuridis normatif*. PUSTAKA SETIA.

⁷ Marzuki, & Mahmud, P. (2006). *Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, III*, 35.

⁸ Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M. H. (2022). *Metode penelitian ilmu hukum*. cv. Mandar Maju.

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat nyata dan mengikat, serta memegang peranan penting dalam menjadi fondasi utama sistem hukum. Sumber ini berfungsi sebagai pembentuk aturan hukum itu sendiri, di mana regulasi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi contoh konkret dari sumber hukum primer yang memastikan kepastian, keteraturan, dan keberlakuan hukum dalam kehidupan bernegara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder menjadi sumber yang meliputi teori, dalil, dan data yang diperoleh dari buku literatur, jurnal ilmiah, maupun artikel penelitian. Dalam konteks penelitian normatif, hukum sekunder tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan teori yang digunakan, tetapi juga membantu peneliti menunjukkan relevansi serta alasan pemilihan teori tersebut. Dengan demikian, hukum sekunder berperan penting dalam memperkuat landasan analisis dan memberikan konteks yang lebih mendalam terhadap penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam kerangka pendekatan normatif, penelitian ini menitikberatkan pada analisis doktrinal terhadap norma hukum primer dan sekunder, khususnya yang mengatur pemulihan psikologis bagi perempuan korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di samping itu, sumber hukum tersier memegang peran penting sebagai alat bantu, berfungsi untuk indeksasi, ringkasan, dan referensi cepat, sehingga mempermudah peneliti memahami konsep-konsep kunci seperti *restorative justice* (Pasal 5), hak pemulihan korban (Pasal 43), dan kewajiban negara dalam perlindungan psikologis. Kehadiran sumber tersier ini melengkapi analisis normatif, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks dan penerapan norma hukum, sehingga kajian menjadi lebih mendalam dan terstruktur.

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada penelusuran menyeluruh terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian ini secara khusus menyoroti bahan-bahan hukum primer, mencakup peraturan-peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan hukum lain yang berperan penting, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang komprehensif dan integral, sehingga analisis perlindungan korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan mendalam. Pendekatan tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan aturan hukum dalam memastikan terjaminnya perlindungan yang efektif bagi korban, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum terkait perlindungan korban dari tindak kekerasan seksual.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif umumnya bersifat deskriptif-analitis.

- a. Deskriptif: Ini merupakan teknik dasar analisis yang wajib digunakan. Deskripsi berfungsi untuk memberikan penjabaran yang objektif mengenai kondisi aktual suatu pernyataan hukum maupun non-hukum, tanpa menambahkan interpretasi pribadi, sehingga pembaca dapat memahami konteks hukum yang dibahas.
- b. Evaluatif: Langkah ini meliputi penilaian terhadap keakuratan atau keabsahan suatu pandangan atau pernyataan, termasuk rumusan norma dan keputusan yang terdapat dalam sumber hukum, baik primer maupun sekunder. Melalui evaluasi, peneliti dapat menentukan relevansi dan nilai praktis dari berbagai teks hukum serta kontribusinya terhadap

perkembangan hukum yang lebih luas.

6. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan hukum yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing terdiri dari subbab yang sangat terkait satu sama lain, sehingga bab-bab ini menghubungkan satu sama lain seperti rangkaian yang utuh. Sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua menjelaskan tentang pengertian kekerasan seksual, Perempuan sebagai korban kekerasan seksual, konsep pemulihan psikologis, hak korban dan prinsip pemulihan korban, peran negara dalam pemulihan korban kekerasan seksual dan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan utama yang mencakup analisis latar belakang lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk tindak pidana kekerasan seksual, hakikat pemulihan psikologis bagi korban. Dan pada bab ini juga membahas pemulihan psikologis bagi korban, hak-hak korban, faktor penyebab kekerasan seksual dan dampak kekerasan seksual.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.